



PUTUSAN

Nomor 805/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan petani sawah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Maccobbu, 07 November 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 805/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 12 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupatean Pinrang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/02/IV/2013 tertanggal 27 Maret 2013.

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 805/Pdt.G/2018/PA.Prg



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 2 Tahun ,dengan bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon di Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, kemudian pindah di rumah Adik kandung Pemohon di Kabupaten Pinrang, sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak dikarunai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan bulan Juni tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon memiliki sifat ego namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon dan Termohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Termohon.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - Termohon sering marah-marah meskipun hal kecil dan membanting pintu kepada Pemohon
 - Termohon tidak peduli kepada Pemohon dan tidak melayani Pemohon layaknya seorang suami
 - Termohon tidak pernah silaturahmi dengan Orang tua Pemohon
 - Termohon lebih mendengarkan kata-kata keluarga Termohon dari pada Pemohon sebagai suaminya
6. Bahwa pada pertengahan bulan September tahun 2018 adalah puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pada saat Pemohon sakit di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak mengurus Pemohon layaknya seorang suami sehingga Pemohon harus pulang ke rumah orang tua Pemohon di Pangaparang, Termohon juga tidak pernah menjenguk ataupun menelpon ke Pemohon menanyakan bagaimana kabar Pemohon sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor **805/Pdt.G/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan September tahun 2018 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 2 bulan lamanya;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 805/Pdt.G/2018/PA.Prg



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/02/IV/2013 tertanggal 27 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupatean Pinrang, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai yaitu:

1. **Saksi I**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya antara Pemohon dengan Termohon rukun namun sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah-marah meskipun persoalan kecil;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon tidak menghargai dan tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena pada saat Pemohon sakit di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak memperdulikan Pemohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Pemohon pulang ke rumah orang tuanya Termohon tidak pernah datang menjenguk atau menelepon Pemohon;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor **805/Pdt.G/2018/PA.Prg**



- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sbulan September 2018 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **Saksi II**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal. Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya antara Pemohon dengan Termohon rukun namun sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon lebih mendengar perkataan keluarganya dari pada Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon tidak menghargai dan tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena pada saat Pemohon sakit di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak memperdulikan Pemohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Pemohon pulang ke rumah orang tuanya Termohon tidak pernah datang menjenguk atau menelepon Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sbulan September 2018 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor **805/Pdt.G/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang Juga Termohon telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/02/IV/2013 tertanggal 27 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupatean Pinrang,

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor **805/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 2013 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah-marah meskipun hanya persoalan kecil dan Termohon lebih mendengarkan kata-kata keluarga Termohon dari pada Pemohon sebagai suaminya. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2018 disebabkan karena pada saat Pemohon sakit di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak mengurus Pemohon sebagaimana layaknya suami sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor **805/Pdt.G/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Hamka bin Bossong** dan **Abd. hamid bin Yasin** keduanya masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri telah hidup rukun namun belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon lebih mendengar perkataan keluarganya dari pada Pemohon sebagai suaminya
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon tidak menghargai dan tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami
- Bahwa Puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2018 disebabkan karena pada saat Pemohon sakit di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak mengurus Pemohon sebagaimana layaknya suami sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya'
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal dalam waktu yang relative lama dan tidak adanya saling memperdulikan antara satu dengan lainnya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor **805/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling percaya dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 805/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal pemohon dan Termohon serta wilayah tempat perkawinan pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 805/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor **805/Pdt.G/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah

Rp	6.000,00
Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor **805/Pdt.G/2018/PA.Prg**